

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan *Transit Oriented Development* Melalui Integrasi Transportasi di Kawasan Dukuh Atas. Pembahasan ini berisikan data dan fakta yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang akan disesuaikan dengan teori Implementasi Kebijakan menurut Randall. B. Ripley dan Grace. A. Franklin (1986: 232-33) dengan 3 indikator yaitu, Tingkat Kepatuhan, Kelancaran Rutinitas Fungsi dan Kinerja Pelaksana.

5.1 Tingkat Kepatuhan

Indikator Tingkat Kepatuhan mengukur keberhasilan dari aparatur yang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan. Implementator harus menjalankan sesuai dengan isi regulasi tersebut karena sebuah keberhasilan implementasi kebijakan dengan pelaksana kebijakannya harus patuh terhadap apa yang telah dibuat pada kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat untuk mengatasi suatu permasalahan di masyarakat, maka dari itu dibutuhkan pengaruh pelaksana agar dalam membuat kebijakan berjalan dengan baik salah satunya dengan melaksanakan yang ada di kebijakan tersebut, karena kebijakan itu sudah mengatur sedemikian rupa dengan kata lain regulasi tersebut menjadi aturan atau hukum yang harus ditaati oleh pelaksana kebijakan.

Indikator ini dilihat dari segi aparatur pelaksana yang menjalankan kebijakan dan operator utama pengelola kawasan (PT. MRT Jakarta) sebagai penanggung jawab atas keberlangsungan kebijakan ini yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Dukuh Atas dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Dalam menanggapi perbedaan atas perubahan Peraturan Gubernur dalam menerapkan kebijakan TOD, aparatur pelaksana dan operator utama pengelola kawasan memiliki tingkat kepatuhan yang sama yaitu dalam hal menanggapi Peraturan Gubernur yang sudah berubah.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan 1 selaku Sub Koordinator Penataan Kawasan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan informan 2 selaku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan terkait pemahaman tentang Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit khususnya di kawasan Dukuh Atas, informan 1 menjelaskan bahwasanya pergub ini merupakan suatu regulasi yang akan mendorong Jakarta menjadi titik simpul pergerakan manusia dan informan 2 menjelaskan peraturan gubernur yang lama memiliki permasalahan baru namun dari pihak Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan memperbaiki serta menambahkan poin poin seperti insentif dan disinsentif, tugas pengelola kawasan dan lain-lainnya sehingga bisa mengakomodir jalannya peraturan gubernur dari yang lama hingga peraturan gubernur yang baru.

Dalam menanggapi perubahan pada peraturan gubernur tersebut kedua pihak tersebut sudah mematuhi aturan yang berlaku mulai dari peraturan yang lama hingga peraturan yang baru, walaupun masih ada beberapa masukan atau permasalahan pada peraturan yang lama sehingga dibuatkanlah peraturan yang baru agar kawasan berorientasi transit bisa memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan melakukan mobilitas pada kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan 3 selaku operator pelaksana yakni PT. MRT Jakarta dalam menanggapi perubahan pada peraturan gubernur tersebut bahwasannya pemahaman mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut tergolong cukup, terutama di dalam lingkup pemangku kepentingan. Pemahaman yang cukup meliputi aspek definisi, radius dan delineasi, serta prinsip-prinsip dari pembangunan berorientasi transit.

Pada ketiga informan yang sudah dijelaskan bahwa secara garis besarnya para implementor kebijakan sudah mengerti dan memahami apa saja yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika pada peraturan tersebut dilihat ada kekurangannya, para implementor selalu berkoordinasi dan menanggapi apa saja yang harus ditambahkan agar penerapan kebijakan di kawasan berorientasi transit khususnya di dukuh atas bisa berjalan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan informan 4, informan 5, dan informan 6 dalam menanggapi tentang bagaimana cara masyarakat menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan berorientasi transit khususnya di kawasan dukuh atas, menjelaskan bahwa petugas keamanan sudah sangat baik dalam melakukan aturan pada peraturan gubernur tersebut dengan baik namun dalam hal menegur kepada masyarakat yang melanggar perlu ditingkatkan kembali agar terciptanya kawasan tertib sampah dan tertib menjaga fasilitas publik yang ada di kawasan tersebut.

Melalui observasi dari penelitian yang dilakukan bahwa Tingkat Kepatuhan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi selama penerapan kebijakan itu terlaksana dengan baik. Sehingga, berdasarkan observasi pengamatan dan wawancara dikaitkan melalui Teori Rippley dan Franklin yang telah dilakukan dengan beberapa informan telah menjelaskan bahwa Tingkat Kepatuhan yang dilakukan Biro Pembangunan dan Lingkungan hidup sub Koordinator Penataan Kawasan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, PT MRT Jakarta serta masyarakat pengguna ruang publik terkait dengan pemahaman perubahan peraturan gubernur, tugas-tugas hingga penetapan pengelola kawasan dalam menjalankan peraturan gubernur tersebut sudah dilakukan dengan mentaati dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, Hanya saja masih ada hambatan yang menjadi bahan evaluasi untuk para Implementor atau *Stakeholder*.

5.2 Kelancaran Rutinitas Fungsi

Indikator Kelancaran Rutinitas dari sebuah implementasi kebijakan sangat berpengaruh dengan tidak adanya masalah dalam proses implementasi dan pelaksanaan dalam kebijakan tersebut sehingga implementasi dapat diterima di

masyarakat sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari dampak yang dihasilkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan melihat kelancaran dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan permasalahan. Menurut Rippley dan Franklin keberhasilan kebijakan dilihat dari kelancaran rutinitas fungsi dan tidak menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai sub Koordinator Penataan Kawasan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup terkait apakah fungsi-fungsi dalam TOD sudah menerapkan SOP secara optimal yang dilakukan oleh aparatur pelaksana (pemerintah provinsi maupun pengelola kawasan), informan 1 menjelaskan untuk SOP itu sudah menjadi bagian internal dari pihak PT. MRT dan pihak PT. MRT juga menyusun SOP tersebut agar bisa mengelola kawasan TOD menjadi baik dan optimal dari sisi implementasi indikasi program atau penyelenggaraan infrastrukturnya dan dari sisi pemerintah provinsi sudah melakukan sesuai prosedur yang mengacu pada pergub tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 yaitu PT MRT Jakarta, terkait apakah fungsi-fungsi dalam TOD sudah menerapkan SOP secara optimal yang dilakukan oleh aparatur pelaksana, informan 3 memberikan keterangan bahwa penerapan SOP dalam TOD sudah optimal dilakukan oleh aparatur pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, terkait bagaimana cara berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun panduan rancang kota, informan 2 menjelaskan bahwasannya cara berkoordinasi dengan masyarakat dengan perangkat daerah dalam menyusun panduan rancang kota itu harus ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai efektif dan sudah berjalan dalam memberikan kejelasan tentang kebijakan pembangunan disekitar kawasan TOD di Dukuh Atas.

Dari ketiga informan tersebut dapat dijelaskan bahwa agar terciptanya kelancaran rutinitas fungsi dalam menerapkan suatu kebijakan harus dilakukan sesuai standar prosedur operasional dan selalu berkolaborasi atau bekerja sama

dalam menjalankan kebijakan terutama pada implementasi kebijakan kawasan berorientasi transit di kawasan dukuh atas. Standar operasional prosedur didasari dengan penerapan kebijakan yang baik dan optimal melalui peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam penerapan kebijakan juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat karena dalam aspek-aspek yang ada di dalam peraturan merupakan masukan atau tambahan dari masyarakat untuk kebijakan peraturan kedepannya sehingga menimbulkan permasalahan baru dikalangan masyarakat atas dampak pada kebijakan peraturan tersebut.

Melalui wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan saat penelitian bahwa indikator kelancaran rutinitas fungsi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dalam menanggapi perubahan peraturan gubernur dari yang lama menjadi peraturan gubernur yang baru sudah dilakukan secara komitmen dan mentaati semua apa saja yang ada diperaturan gubernur tersebut sehingga itulah yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan atau kelancaran rutinitas fungsi dalam penerapan kebijakan kawasan berorientasi transit. Sehingga berdasarkan observasi pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sudah melakukannya dengan bekerja sama atau kolaborasi dengan pengelola kawasan yaitu PT MRT Jakarta sehingga terciptanya kawasan yang layak dan ramah untuk masyarakat pengguna fasilitas ruang publik.

5.3 Kinerja Pelaksana

Kinerja pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat berpengaruh karena dengan pelaksana memberikan kinerja maka kendala pada saat pelaksanaan menjadi sedikit dan menjadi berhasil. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama penerima manfaat program. Tentunya hasil dari implementasi yang baik dilihat dari kinerja dari pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memberikan pelaksanaan suatu kebijakan dengan baik dipengaruhi dengan kinerja pelaksana yaitu bagaimana

pelaksana berusaha untuk memberikan hasil yang maksimal agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 yaitu sub Koordinator Penataan Kawasan Biro pembangunan dan Lingkungan Hidup terkait bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana dalam menjalankan kebijakan TOD, informan 1 menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi dilihat dari beberapa aspek seperti mengelola aset hingga mengelola keuangan. Pada evaluasi sudah berjalan dengan baik dengan berjalannya monitoring yang sudah berjalan pada tiap 3 bulan yang menjadikannya itu sebagai monitoring jangka pendek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kepala, terkait sudah sejauh apa pengelola kawasan dalam memonitor, mendokumentasikan, mempublikasi perkembangan kawasan, informan 2 menjelaskan bahwasannya monitoring yang dilakukan oleh pengelola kawasan sudah dilakukan dengan baik, setiap 3 bulan sekali pengelola kawasan memberikan laporan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Informan 2 juga menambahkan terkait apa saja capaian target yang sudah dilakukan oleh pengelola kawasan, informan 2 menjelaskan bahwasannya dalam mencapai target lebih mengarah ke jaringan utilitas maupun sarana dan prasarana. Pencapaian targetnya sudah berjalan baik dengan melakukan terus pengintegrasian dibagian sarana transportasi umum. Selanjutnya, informan 2 menambahkan terkait bagaimana laporan pelaksanaan pengelola kawasan TOD yang telah dilakukan oleh pengelola kawasan, informan 2 menjelaskan bahwa Pengelola kawasan masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan *stakeholder* terkait perencanaan anggaran. Pelaksanaan penganggaran itu dari pertengahan 2022 untuk 2023. Pengelola kawasan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Informan 2 juga menerangkan mengenai bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan dalam menjalankan kebijakan TOD, informan 2 menerangkan bahwasannya evaluasi yang dilakukan sesuai dengan aturan peraturan gubernur yang berlaku dan Pemerintah daerah atau dinas terkait

memberikan tampungan atau masukan dari pengelola kawasan yang nantinya menjadi bahan untuk revisi peraturan gubernur dengan cara menyempurnakan dari peraturan yang lama keperaturan yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu PT MRT Jakarta mengenai bagaimana dampak kinerja aparatur terhadap jalannya kebijakan TOD di Kawasan Dukuh atas, informan 3 menjelaskan bahwasannya kinerja aparatur pelaksana hingga saat ini berdampak baik pada implementasi kebijakan TOD di Dukuh Atas. Informan 3 menambahkan terkait bagaimana dampak yang diberikan dari aparatur pelaksana kepada pengguna moda transportasi publik di Kawasan Dukuh atas, Informan 3 menjelaskan kenyamanan dan kemudahan yang diberikan oleh MRT sudah sangat baik dan tingkat keamanan yang membuat pengguna nyaman dan aman menggunakan fasilitas tersebut. Informan 3 menambahkan terkait adakah penilaian kinerja aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan *transit-oriented development* terutama pada Kawasan Dukuh Atas, Informan 3 menjelaskan penilaian kinerja aparatur pelaksana sudah diterapkan dengan baik dengan berupa indikator capaian kinerja (*key performance indicators/KPI*) yang ditetapkan pada tingkat Perusahaan dan diturunkan ke tingkat Divisi dan Individu.

Informan 3 menambahkan terkait bagaimana hasil kinerja aparatur pelaksana selama menjalankan kebijakan, informan 3 menjelaskan berdasarkan penilaian kinerja yang telah dilakukan, aparatur pelaksana dapat menjalankan kebijakan TOD dengan baik dan mumpuni. Meskipun terdapat hambatan eksternal seperti pandemi covid-19, pengembangan TOD tetap dapat terlaksana. Informan 3 menambahkan terkait bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan TOD, informan 3 menjelaskan evaluasi yang dilakukan sudah sangat baik dan dilakukan setiap 3 bulan.

Berdasarkan pandangan dari informan 4, informan 5, dan informan 6 yaitu mereka memberikan pendapat yang sama mengenai apa saja evaluasi serta masukan dari masyarakat untuk aparatur pelaksana dalam menjalankan TOD, informan 4, informan 5 dan informan 6 menjelaskan bahwasannya pengelola kawasan sudah

menjalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga masyarakat bisa mematuhi dan menjaga fasilitas yang ada di Kawasan TOD Dukuh Atas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penilaian kinerja serta evaluasi sangat penting agar masyarakat mengetahui dan tidak terjadinya kesalahpahaman. Maka dari itu kinerja pelaksana disini sangat dibutuhkan, salah satu kinerja yang berpengaruh bagaimana agar semua masyarakat mengetahui isi dan paham terkait peraturan tersebut atau setidaknya pelaksana kebijakan tidak memunculkan konflik atau permasalahan sehingga kinerja yang baik dari pelaksana disini sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasil observasi dengan pengamatan dilapangan yang dihubungkan dengan indikator kinerja pelaksana bahwa para pelaksana yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan *transit-oriented development* sudah memberikan hasil yang maksimal karena pada kawasan berorientasi transit tersebut yang sudah berjalan tidak menimbulkan konflik atau permasalahan yang banyak. Maka dari itu bahwa para pelaksana sudah belajar dari masa lalu dan memperbaiki kinerjanya sehingga kawasan berorientasi transit tidak lagi menuai banyak kritikan dari para masyarakat terutama pengguna fasilitas ruang publik yang ada pada kawasan tersebut tetapi para aparaturnya pelaksana bersedia menerima masukan atau evaluasi dari masyarakat tentang apa saja kekurangan yang seharusnya untuk dilengkapi atau diperbaiki.

Dengan menggunakan Teknik triangulasi didapatkan hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan teori Rippley dan Franklin tentang indikator kinerja pelaksana bahwa kinerja pelaksana sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pada Pergub Nomor 67 Tahun 2019 dalam pelaksanaan kinerjanya masih terdapat kekurangan dikarenakan kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru, namun untuk meningkatkan kinerja pelaksana agar tidak menimbulkan permasalahan serupa dibuatkanlah perubahan atau revisi peraturan gubernur yakni menjadi Pergub Nomor 50 Tahun 2021, pada perubahan pada peraturan tersebut untuk cara berkoordinasi dengan pengelola kawasan dan sosialisasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kritik yang banyak.